

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BOGOR,

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan, yang salah satunya berupa retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi, serta demi kelancaran, transparansi, dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.194-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- e. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan agar Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5, Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4, Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
6. Kas daerah adalah kas daerah Kota Bogor.
7. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menangani penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan gedung bukan hunian adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Bangunan gedung bertingkat adalah bangunan yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal.
13. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian IMB yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
16. Surat Pemberitahuan Tambahan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat Pemberitahuan kepada wajib retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bogor yang memuat ketentuan pidana.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Atas pemberian izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung dipungut retribusi.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bangunan gedung guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan:
 - a. pendirian bangunan gedung baru;
 - b. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - c. penambahan bangunan gedung;

- d. rehabilitasi atau perbaikan bangunan gedung, dengan ketentuan bangunan mengalami perubahan bentuk lebih dari 15% (lima belas persen) bentuk lama;
- e. pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah.

BAB IV
DASAR PENGHITUNGAN DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Penghitungan Retribusi

Pasal 4

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan pada tingkat pelayanan jasa yang diberikan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB V
RETRIBUSI IMB

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Besar retribusi IMB adalah:

- a. untuk bangunan gedung baru dikenakan retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- b. untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;

- c. untuk penambahan bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;
- d. untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami perubahan lebih dari 15% dikenakan retribusi sebesar 10 % dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya;
- e. untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10% dari Retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan pertelaan atau pemisahan haknya.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Rumah Tinggal

Pasal 7

- (1) Retribusi IMB rumah tinggal dihitung berdasarkan jenis bangunan rumah tinggal dan luas total bangunan rumah tinggal dan kelas jalan.
- (2) Besar retribusi IMB rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL I (JalanUtama)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² –100 m ²	101 m ² –500 m ²	501 m ² –1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang - Maisonet - Rumah kos - Rumah Kebun 5%-10%	Rp.20.000/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp.26.000,-/m ²
Perumahan Besar: -Rumah Besar -Rumah Kebun 10-20%	Rp. 28.000,-/m ²	Rp. 30.000,-/m ²	Rp. 32.000,-/m ²	Rp.34.000,-/m ²

TABEL II (Jalan Arteri)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² –100 m ²	101 m ² –500 m ²	501 m ² –1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang - Maisonet - Rumah kos - Rumah Kebun 5%-10%	Rp.18.000/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp.24.000,-/m ²
Perumahan Besar: -Rumah Besar -Rumah Kebun 10-20%	Rp. 26.000,-/m ²	Rp. 28.000,-/m ²	Rp. 30.000,-/m ²	Rp.32.000,-/m ²

TABEL III (Jalan Kolektor)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² – 100 m ²	101 m ² –500 m ²	501 m ² – 1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang - Maisonet - Rumah kos - Rumah Kebun 5%-10%	Rp.16.000/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²
Perumahan Besar: -Rumah Besar -Rumah Kebun 10-20%	Rp. 24.000,-/m ²	Rp. 26.000,-/m ²	Rp. 28.000,-/m ²	Rp.30.000,-/m ²

TABEL IV (Jalan Antar Lingkungan/Jalan Lokal)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² – 100 m ²	101 m ² –500 m ²	501 m ² – 1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang - Maisonet - Rumah kos - Rumah Kebun 5%-10%	Rp.14.000/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp. 18.000,-/m ²	Rp.20.000,-/m ²
Perumahan Besar: -Rumah Besar -Rumah Kebun 10-20%	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp. 26.000,-/m ²	Rp.28.000,-/m ²

TABEL V (JalanLingkungan)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² –100 m ²	101 m ² –500 m ²	501 m ² –1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.8.000,-/m ²	Rp.10.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: -Rumah Sedang -Maisonet -Rumah kos -Rumah Kebun 5%-10%	Rp.12.000/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²
Perumahan Besar: -Rumah Besar -Rumah Kebun 10-20%	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp.26.000,-/m ²

TABEL VI (Jalan Setapak)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² –100 m ²	101 m ² –500m ²	501 m ² –1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil: - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.6.000,-/m ²	Rp.8.000,-/m ²		
Perumahan Sedang: - Rumah Sedang - Maisonet - Rumah kos - Rumah Kebun 5%-10%	Rp.10.000/m ²	Rp. 12.000,-/m ²	Rp. 14.000,-/m ²	Rp. 16.000,-/m ²
Perumahan Besar: - Rumah Besar - Rumah Kebun 10-20 %	Rp. 18.000,-/m ²	Rp. 20.000,-/m ²	Rp. 22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²

(3) Besar retribusi IMB rumah tinggal yang berbentuk rumah susun sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

TABEL VII Retibusi Rumah Susun

JENIS	RETRIBUSI
Rumah Susun Sangat Sederhana (RSS)	Rp.12.000/m ²
Rumah Susun Sederhana	Rp.14.000/m ²

Bagian Ketiga Bangunan Keagamaan

Pasal 8

- (1) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan keagamaan adalah Rp.0,- (nol rupiah).
- (2) Jenis bangunan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Masjid/Mushola, Majelis Ta'lim;
- b. Gereja/Katedral;
- c. Vihara/Klenteng;
- d. Pura.

Bagian Keempat
Bangunan Perdagangan dan Jasa

Pasal 9

- (1) Retribusi IMB perdagangan dan jasa dihitung berdasarkan luas bangunan dan kelas jalan.
- (2) Besar retribusi IMB perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL I (JalanUtama)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 34.000/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 36.000/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 38.000/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 40.000/m ²

TABEL II (Jalan Arteri)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 32.000/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 34.000/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 36.000/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 38.000/m ²

TABEL III (Jalan Kolektor)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 30.000/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 32.000/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 34.000/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 36.000/m ²

Bagian Kelima
Bangunan Gedung Industri

Pasal 10

- (1) Retribusi IMB industri dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL Bangunan Industri

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 30.000/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 32.500/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 35.000/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 37.500/m ²

**Bagian Keenam
Bangunan Pergudangan**

Pasal 11

- (1) Retribusi IMB pergudangan dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini

TABEL Bangunan Pergudangan

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 27.500/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 30.000/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 32.500/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 35.000/m ²

- (3) Khusus untuk retribusi IMB pergudangan jenis tangki/silo ditetapkan sebesar 1,75% dari biaya pembuatan bangunan.

**Bagian Ketujuh
Bangunan Transportasi**

Pasal 12

- (1) Retribusi izin IMB transportasi dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL Bangunan Transportasi

JENIS	RETRIBUSI
Pool Kendaraan	Rp. 30.000/m ²
Bangunan Khusus Parkir	Rp. 90.000/m ²

--	--

Bagian Kedelapan
Bangunan Perkantoran

Pasal 13

- (1) Retribusi IMB perkantoran dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL Bangunan Perkantoran

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m²	RETRIBUSI
0 m ² – 100 m ²	Rp. 25.000/m ²
101 m ² – 500 m ²	Rp. 27.500/m ²
501 m ² – 1000 m ²	Rp. 30.000/m ²
1001 m ² Ke atas	Rp. 32.500/m ²

Bagian Kesembilan
Bangunan Pelayanan Umum

Pasal 14

- (1) Jenis bangunan gedung pelayanan umum terdiri atas :
 - a. bangunan olahraga;
 - b. bangunan pemakaman;
 - c. bangunan kesenian/kebudayaan;
 - d. bangunan perbelanjaan;
 - e. sarana umum;
 - f. pelengkap bangunan keagamaan;
 - g. bangunan pendidikan;
 - h. bangunan kesehatan;
 - i. bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya.
- (2) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, dan huruf e adalah sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- (3) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i adalah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh Bangunan Bukan Hunian

Pasal 15

- (1) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan bukan hunian dihitung berdasarkan jenis bangunannya.
- (2) Besar retribusi IMB bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL Bangunan Bukan Hunian

JENIS		RETRIBUSI
a.	Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap	Rp.2.500/m ²
b.	Auning dan sejenisnya	Rp.3.000 /m ²
c.	Kolam renang/kolam pengolahan air/bak penyimpanan air	Rp.12.000 /m ²
d.	Gapura/gardu jaga maksimal 2 m ² Selengkapnya dihitung	Rp.200.000/unit Rp.250.000/m ²
e.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp.200.000/m ²
f.	Jembatan/lift (untuk service kendaraan)	Rp.400.000/m ²
g.	Jembatan jalan komplek	Rp.200.000/m ²
h.	Menara bakar/cerobong asap (tinggi max.5 m2)	Rp.100.000/m ²
i.	Menara pinyimpanan air (Kapasitas	Rp.100.000/m ³

	max 1 m ³)	
j.	Menara telekomunikasi sejenisnya (tinggi max.20m)	dan Rp.1.000.000/unit
k.	Menara telekomunikasi sejenisnya (tinggi max 40m)	dan Rp.2.000.000 /unit
l.	Menara telekomunikasi sejenisnya (tinggi max 60m)	dan Rp.3.000.000/unit
m.	Menara telekomunikasi sejenisnya (tinggi > 60 m)	dan Rp.4.000.000/unit
n.	Gardu listrik, ruang trafo, atau panel dengan luas max 10 m ² selebihnya dihitung	Rp.400.000/m ² Rp.200.000/m ²
o.	Monumen dalam persil/pekarangan	Rp.200.000/unit
p.	Reklame	15% dari RAB
q.	Instalasi bahan bakar	Rp. 2.000.000 / saluran pengantar
r.	Kolam Pemancingan	3% dari RAB
s.	Patung, Air Mancur, Relief dan sejenisnya	3% dari RAB

BAB VI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Bagian Pertama

Surat Teguran

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB X
PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
- (3) Hasil penerimaan denda dibayarkan langsung ke rekening kas daerah setelah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti retribusi;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bagi orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan IMB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, diberlakukan Peraturan Daerah yang lama tentang Retribusi IMB.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 April 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Mei 2007

SERETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3
- Ayat (1) : Cukup Jelas
 - Ayat (2) : Cukup Jelas
 - Huruf a : Cukup Jelas
 - Huruf b : Yang dimaksud dengan perubahan fungsi antara lain bangunan rumah tinggal berubah menjadi rumah toko, rumah kantor.
 - Huruf c : Cukup Jelas
 - Huruf d : Cukup Jelas
 - Huruf e : Yang dimaksud dengan pemecahan IMB adalah pemisahan IMB dari bangunan induk menjadi beberapa unit.
 - Huruf f : Yang dimaksud dengan balik nama adalah memindahtangankan kepemilikan bangunan dari perseorangan atau badan ke perseorangan atau badan lainnya.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan prinsip dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemberian izin antara lain meliputi kegiatan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar dapat sesuai dengan rencana teknis bangunan dan

rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran/Sungai (GSS) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kelas jalan dalam Pasal ini adalah:

- a. Jalan utama adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.
- b. Jalan Arteri adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam serta mempunyai lebar 8 meter.
- c. Jalan Kolektor adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.
- d. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.
- e. Jalan Lingkungan adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam serta

mempunyai lebar badan jalan paling lebar 6 meter.

- f. Jalan Setapak adalah jalan lokal setara mempunyai lebar badan jalan maksimal 3 meter.

Ayat (2) : Rumah kecil dan atau rumah sederhana adalah bangunan permanen kelas C dan bangunan semi permanen.

Bangunan permanen kelas C dengan spesifikasi bahan:

- pondasi: batu kali/beton bertulang;
- kolom/dinding: beton bertulang/tembok bata/batako
- lantai: tegel biasa/ploor
- atap: genteng biasa/asbes/beton/dak biasa
- rangka atap: kayu kelas III
- sanitasi: kloset jongkok

Bangunan semi permanen dengan spesifikasi bahan:

- pondasi: batu kali/beton bertulang;
- kolom/dinding: kayu/papan/bilik
- lantai: kayu/ploor
- atap: genteng biasa/asbes/rumbia/seng
- rangka atap: kayu kelas III
- sanitasi: kloset jongkok/kakus

Rumah sedang adalah bangunan permanen kelas B.

Bangunan permanen kelas B dengan spesifikasi bahan:

- pondasi: batu kali/beton bertulang;
- kolom: beton bertulang/tembok/besi baja
- dinding: tembok
- lantai: teraso/keramik
- atap: genteng beton/genteng pres

- rangka atap: kayu kelas II
- sanitasi: kloset duduk/porselen
- instalasi: AC

Rumah besar adalah bangunan permanen kelas A

Bangunan permanen kelas A dengan spesifikasi bahan:

- pondasi: beton bertulang/tiang pancang;
- kolom: beton bertulang/rangka baja
- dinding: tembok
- lantai: marmer/keramik kelas I/granit
- atap: genteng keramik/tegola/glazuur
- rangka atap: kayu kelas I/rangka baja
- sanitasi: kloset duduk/porselen kelas I
- instalasi: AC/penangkal petir

Rumah kebun adalah bangunan permanen kelas A dengan KDB kecil atau ruang terbuka hijau lebih besar dari bangunannya

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 :
 - Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Yang dimaksud dengan pergudangan jenis tangki/silo antara lain penyimpanan tangki kelapa sawit.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 :
 - Ayat (1)
 - huruf a : Cukup jelas
 - huruf b : Cukup jelas
 - huruf c : Cukup jelas

- huruf d : Yang dimaksud dengan bangunan perbelanjaan adalah pasar tradisional dan sejenisnya
- huruf e : Yang dimaksud dengan sarana umum seperti *Water Closed (WC)*
- huruf f : Yang dimaksud dengan pelengkap bangunan keagamaan seperti gedung serbaguna yang dikomersilkan, perpustakaan, kantin dan sejenisnya
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Cukup jelas

- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi didasarkan pertimbangan antara lain pembangunan pasca bencana alam, dan/atau rumah yang terkena pelebaran jalan akibat kebijakan Tata Ruang Pemerintah Daerah.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13